

# KONSTRUKSI TAKWIL DALAM PERSPEKTIF SYIAH

**Mohamad Dzikron**

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## **Pendahuluan**

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi manusia untuk meraih nilai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bagi umat Islam al-Qur'an merupakan teks inti (*core text*) dalam keberagamaannya. Al-Qur'an diyakini menempati posisi sentral dan memiliki signifikansi khusus (*vital*) dalam membentuk peradaban Islam (Abu Zaid, 1987:9).

Untuk memahami firman Allah (al-Qur'an), manusia –sebagai makhluk yang terbatas- perlu menggunakan perangkat bantu. Perangkat tersebut dalam kajian al-Qur'an tidak lain adalah tafsir dan takwil, oleh karen itu kajian al-Qur'an tidak akan bisa dilepaskan dari kajian terhadap tafsir maupun takwil. Di titik inilah, baik tafsir maupun takwil menampakkan peran dan urgensinya dalam mencari makna al-Qur'an.

Dalam studi ilmu tafsir, interpretasi metaforis atau yang sering disebut takwil menjadi wacana yang selalu aktual. Faktanya, ada pendapat pro dan kontra dalam menggunakan takwil tersebut sebagai sebuah alat untuk membedah makna-makna dan maksud-maksud yang terkandung dalam al-Qur'an. Dalam berbagai literatur yang ada, hakikat takwil adalah mengubah makna-makna lahir (*outward meaning*) yang terdapat dalam fakta-fakta teks menuju kepada makna



batin (inward meaning) yang dianggap menjadi makna sesungguhnya.

Syiah sebagai salah satu mazhab (sekte) dalam Islam adalah salah satu kelompok yang memiliki intensitas dalam menggunakan takwil sebagai sebuah metode untuk menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an. Pandangan yang cukup mencolok dari Syiah tentang takwil ini adalah bahwa orang-orang yang memiliki otoritas penakwilan telah ditentukan oleh Tuhan (nash). Sosok pilihan Tuhan tersebut tercermin dalam person-person dan bukan pada karakteristik dan kriteria-kriteria umum yang terdapat dalam nash. Ini artinya jikalau kemudian takwil diterima sebagai sebuah alat untuk memahami dan menginterpretasikan ayat-al-Qur'an tentu akan berimplikasi pada stagnasi dalam pemikiran agama karena adanya overlapping antara produk takwil yang telah ada sebagai hasil dari penakwilan orang-orang yang mendapat mandat dari Tuhan yang sifatnya terbatas sebagaimana terbatasnya teks al-Qur'an itu sendiri dengan realitas yang terus berkembang sesuai dengan perputaran waktu dan kemajuan zaman.

Maka dari itu wacana tentang konsep takwil perspektif Syiah dirasa perlu untuk diteliti. Supaya mencapai sasaran pembahasan, tulisan akan diarahkan untuk menyingkap beberapa poin penting, di antaranya adalah konsep takwil secara umum, dan konsep takwil menurut Syiah dan beberapa analisis tentang konsep takwil tersebut.

## Konsep Takwil

Secara etimologis takwil sesungguhnya adalah bentuk mashdar dengan *wazan taf'īl*. Ibnu Mandzūr dalam *Lisān al-'Arab* mendefinisikannya *raja'a* dan *'āda* atau kembali. Sedangkan al-Zarkasyi dalam *al-Burhān fi 'Ulūm al-Qur'ān* menjelaskan ada tiga asal kata dari *ta'wīl* itu sendiri. Pertama dari kata *al-awl* yang berarti *al-rujū'* yang artinya kembali, kedua dari kata *al-ma'al* (tempat kembali) yang berarti *al-'aqībah* atau tujuan akhir dan *al-mashīr* yaitu tempat kembali, dan dari kata *al-iyālah* yang berarti *al-siyāsah* (siasat) dan *al-tadbīr* yang bermakna pengaturan.

Adapun terminologi *ta'wīl* dalam beberapa ayat al-Qur'an memiliki makna yang beragam: *tafsīr* atau *ta'yīn* (Q.S. Ali 'Imrān [3]: 7); *jazā'*, *sanāb*, dan *'aqībah* (Q.S. al-Nisā' [4]: 59); terjadinya peristiwa yang telah diberitakan (Q.S. al-A'rāf [7]: 53; hakikat yang diisyaratkan oleh sebuah mimpi (Q.S. Yūsus [12]: 6); akibat dari perbuatan yang dilakukan dan penjelasan sebab-sebabnya (Q.S. al-Kahfi [18]: 78).

Kata *ta'wīl* dalam al-Qur'an sebenarnya dapat dipetakan dalam empat bentuk, yaitu *ta'wīl* bentukan dari masdar *mansūb* yaitu terdapat dua kali dalam al-Qur'an. Kemudian *ta'wīlūhu*, yang berupa *mudāf* pada *ḍamīr* "ha" yang terdapat delapan kali dalam al-Qur'an. Lalu, *ta'wīl al-aḥādīs wa al-ru'ya wa al-aḥlām*, yaitu bentukan dari *mudāf* kepada *ism ḡābīr* yang terdapat dalam al-Qur'an sebanyak lima kali. *Ta'wīl* bentukan dari *idāfah* murni dalam al-Qur'an tersebut



dua kali. Adapun surat-surat dalam al-Qur'an yang menyebutkan kata *ta'wīl* dan derivasinya adalah surat: Yūsuf (8 x), Āli Imrān (2x), al-A'rāf (2x), al-Kahfi (2x), al-Nisā' (1x), Yūnus (2x), dan al-Isrā' (1x) (al-Khalīdī: 42-43).

Secara terminologis, pemaknaan terhadap takwil dalam praktiknya juga mengalami perubahan dan pergeseran definisi sesuai dengan perkembangan waktu. Dalam hal ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sosio kultur masyarakat, budaya, pengalaman serta ilmu pengetahuan pemakainya. Yang pertama, misalnya pada generasi ulama klasik (salaf), kata takwil cenderung disamakan dengan kata tafsir itu sendiri. Bagi mereka takwil dan tafsir adalah dua hal yang tidak jauh berbeda karena keduanya memiliki metode dan cara kerja yang sama, selain juga karena keduanya memiliki kesamaan makna. Hal ini misalnya dapat kita perhatikan pada tafsir al-Ṭabari yang merupakan representasi dari ulama salaf, yang acapkali menggunakan kata *ta'wīl* (*fa ta'wīlubu*). Menurutnya yang dimaksud *ta'wīl* dalam bukunya tersebut adalah tafsir.

Meskipun demikian bagi mereka kedua-duanya tetap dapat dibedakan. Namun pembedaan tersebut hanya dalam kategori umum dan khusus saja. Bentuk takwil adalah termasuk tafsir, namun tafsir belum tentu bernilai takwil karena takwil dalam prosesnya memerlukan upaya pemikiran (ijtihad) yang lebih mendalam (Abū 'Ashī: 38). Dalam hal ini al-Rāgib al-Iṣfahānī

(w. 502) juga menyatakan bahwa tafsir lebih umum dibandingkan dengan takwil. Tafsir lebih sering dipakai untuk menjelaskan kosa kata, sedangkan takwil banyak digunakan untuk mengeksplorasi makna susunan kalimat (al-Iṣfahānī: 31).

Sesuai dengan penjelasan tersebut maka takwil menurut para ulama terdahulu dapat didefinisikan sebagai "tafsir kata dan penjelasan makna yang kemungkinan sejalan atau tidak sejalan dengan makna literalnya". Tafsir dalam hal ini adalah sinonim. Yang kedua, para ulama salaf juga ada yang mencoba mendefinisikan takwil sebagai "sebuah hakikat makna yang dimaksud dari sebuah pembicaraan". Pengertian ini membedakan dengan tafsir karena mengindikasikan bahwa takwil berada pada wilayah luar pikiran, pembicaraan, ataupun tulisan itu sendiri.

Takwil berbentuk sebuah peristiwa, baik masa lalu maupun yang akan datang. Akan tetapi, takwil dalam hal ini bukanlah sebuah bentuk interpretasi alegoris yang menolak dan mengesamūpingkan seluruh tinjauan kebahasaan seperti linguistik dan semantik. Takwil dalam pengertian ini harus dapat menyesuaikan konteks ayat, terutama persesuaiannya dengan ayat sebelum dan sesudahnya, atau dalam kata lain konteks *munāṣabah*, begitu juga dengan memperhatikan aspek linguistik dan yang lebih penting adalah juga mempertimbangkan ketentuan al-Qur'an dan hadis (al-Suyūfī: 173). Dalam hal ini maka takwil bukanlah



sebuah interpretasi al-Qur'an yang lepas dari landasan tekstualnya.

Pada generasi dan periode selanjutnya takwil mengalami perkembangan dan perubahan makna, terutama di tangan para ulama fuqaha, teolog, sufi dan filsuf. Mereka mendefinisikan takwil sebagai “pengalihan makna lafal kepada makna lain yang dikandungnya, atau mengalihkan makna sebuah lafal yang kuat (*rājih*) kepada makna yang diunggulkan (*marjūh*) disebabkan adanya dalil yang menyertainya”. Dalam hal ini maka takwil memiliki sedikitnya dua syarat. Pertama, pentakwil harus menjelaskan adanya kemungkinan bahwa lafal itu memiliki makna lain dan meyakini bahwa makna itulah yang dimaksud. Kedua, pentakwil juga harus menjelaskan adanya dalil yang menuntutnya memalingkan makna pada lafal tersebut dari makna yang *rājih* kepada makna yang *marjūh*. Jika syarat tersebut digunakan maka takwil tersebut dapat diterima (al-Zahābiy: 20-21).

Terlepas dari kontroversi pemaknaan takwil tersebut, satu hal yang menjadi titik tekan bagi seorang yang melakukan takwil al-Qur'an adalah bahwa sebuah aktifitas takwil akan dapat diterima dan dianggap otoritatif jika takwil tersebut disandarkan pada argumentasi yang kuat dan valid dan tanpa disertai tendensi subyektif (al-Syawkānī, 1993: 300).

## Akseptabilitas Takwil di Kalangan Ulama

Di kalangan para ulama, ada perbedaan pendapat mengenai metode intepretasi dengan menggunakan pendekatan takwil (al-Zahābī: 21). Perbedaan pendapat tersebut dapat diklasifikasi kepada tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang mengakomodir secara total penggunaan takwil. Kelompok ini diwakili oleh ulama Syiah, Mu'tazilah, serta kalangan ulama Sufi. Mereka berdalih bahwa takwil merupakan bagian dari sebuah upaya menyingkap kandungan makna yang terdapat dalam al-Qur'an. Penggunaan takwil bukan hanya diperbolehkan, namun diwajibkan dalam agama. Argumen yang mendasari pandangan mereka adalah QS Āli 'Imrān ayat 7.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ  
مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ  
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ  
مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ  
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ  
ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو  
الْأَلْبَابِ.

*Dia-lah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok isi al-Qur'an dan yang lain ayat-ayat mutasyābihāt. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyābihāt untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya,*



*padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyābihāt, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal.*

Mereka mengatakan bahwa kata "*rāsikhūna fil-‘ilmī*" bermakna orang-orang yang mengetahui dan memiliki otoritas untuk menakwilkan al-Qur'an. Huruf "*waw*" dalam ayat tersebut bagi mereka adalah "*waw ‘af*" yang berarti menggandengkan kata sebelumnya, dan bukan "*waw isti'nāf*", yang berarti kata yang memulai.

Pada kelompok yang kedua, terdapat para ulama yang menolak segala bentuk takwil. Bagi mereka takwil sebagai metode interpretasi al-Qur'an hanyalah upaya seseorang untuk mendistorsi dan mendekonstruksi makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Langkah tersebut justru dapat menghilangkan sakralitas al-Qur'an yang telah lama menjadi doktrin dan keyakinan umat Islam. Argumen yang mereka kembangkan ini didasari oleh pernyataan Rasulullah SAW yang menyatakan:

فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ  
فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ

*"Jika engkau mendapati orang yang mengikuti yang samar dari al-Qur'an, maka mereka itulah yang dimaksud oleh Allah SWT. Maka, waspadalah terhadap mereka!" (dalam QS Ali 'Imrān [3]: 7).*

Sedangkan kelompok ketiga, adalah kelompok yang ingin memoderasi pandangannya terhadap takwil. Kelompok ketiga ini didominasi oleh kalangan Sunni. Bagi mereka tidak semua ayat harus ditakwilkan dan tidak pula semua ayat dilarang untuk ditakwilkan. Ada sebagian ayat yang boleh untuk ditakwilkan dengan beberapa syarat tertentu. Menurut mereka interpretasi al-Qur'an yang menggunakan metode takwil dengan makna-makna metaforis selain bersifat abstrak dan sangat spekulatif, juga dapat berpotensi disalahgunakan oleh mereka yang tidak memiliki kesadaran agama yang kuat. Akan tetapi mereka sesungguhnya juga menyadari bahwa dengan mengunci rapat-rapat metode takwil sebagai upaya interpretasi ayat-ayat al-Qur'an secara total juga menyulitkan mereka dalam mengartikulasikan beberapa ayat dalam al-Qur'an, terutama yang bersifat antropomorfis ketika berbicara tentang Tuhan (Ibnu Taymiyah: tt).

### Konsep Takwil dalam Perspektif Syiah

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa Syiah termasuk kelompok yang berpandangan bahwa takwil merupakan suatu keharusan. Karena itulah Syiah terkenal sebagai kelompok yang paling banyak menggunakan takwil dalam memahami al-Qur'an. Menurut Alamah Muhammad Husain al-Ṭabaṭaba'i takwil merupakan metode interpretasi yang berhubungan dengan

sesuatu yang bersifat perenungan dan penalaran. Berbeda dengan tafsir yang lebih berkaitan dengan sesuatu yang telah jelas, wajib didengar dan diikuti.

Menurutnya, al-Qur'an memiliki makna lahir maupun batin. Keduanya sama-sama penting dan harus dipahami. Takwil merupakan penjelasan terhadap makna yang dimaksud oleh al-Qur'an yang berbeda dengan kata lahir yang ada sesuai dengan bahasa baru yang ada pada manusia setelah turunnya wahyu dan menyebarnya Islam. Hal ini bermakna bahwa apa yang sesungguhnya dimaksud oleh al-Qur'an adalah apa yang terdapat pada ayat-ayat bukan setelah termanifestasikan dalam makna dan pemahaman manusia. Pandangan takwil ini sesungguhnya dapat mewakili pandangan takwil dari kalangan Syiah (al-Ṭabaṭaba'ī: 4; al-Haidri: 19).

Seperti halnya al-Ṭabaṭaba'ī tersebut, kalangan Syiah secara umum berkeyakinan bahwa ayat al-Qur'an memiliki sisi lahir dan batin. Karena itulah maka ada makna lahir (*outward meaning*) dan makna batin (*inward meaning*). Mereka berargumentasi dengan sebuah hadis yang menyebutkan:

مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ إِلَّا وَلَهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ

"tidak ada sesuatu di dalam al-Qur'an kecuali ia memiliki makna lahir dan batin"

Menurut Abū Ja'far al-Bāqir (Hādī Ma'rifah: 23), maksud hadis tersebut di atas adalah:

ظَهْرُهُ تُتْرِكُهُ وَبَطْنُهُ تَأْوِيلُهُ، مِنْهُ مَا قَدْ مَضَى

وَمِنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ، يَجْرِي كَمَا تَجْرِي الشَّمْسُ  
وَالْقَمَرُ

"Yang tampak adalah *tanzīl*-nya, sedangkan yang membatin adalah *ta'wīl*-nya. Ada di antaranya yang sudah lewat dan ada juga yang belum, beredar sebagaimana beredarnya matahari dan bulan."

Disebutkan juga dalam *Uṣūl al-Kāfī* karya al-Kulaini, diriwayatkan dari Muhammad bin Mansur, ia berkata: Aku bertanya pada seorang saleh (Musa al-Kāzīm) tentang firman Allah Swt: *قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ* ( ) maka dia menjawab dan berkata: "Sesungguhnya al-Qur'an memiliki makna lahir dan makna batin. Maka segala hal yang dilarang Allah adalah sesuatu yang lahir dan batin dan itulah para imam yang berbuat dosa, dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam kitab adalah lahir dan batin, dan itulah Imam yang benar" (al-Qaffāzī: 151).

Riwayat tersebut termaktub dalam *Kutub al-Arba'ah*, yaitu kitab-kitab hadis yang mereka anggap paling *legitimate* dan paling absah untuk dijadikan sebagai rujukan. Riwayat-riwayat tersebut mengandung satu penjelasan yang sama bahwa al-Qur'an memiliki makna lahir maupun batin. Makna batin berbeda dengan makna lahirnya (al-Qaffāzī: 151), atau dengan kata lain makna batin adalah makna lain dari makna lahir, makna batin memiliki tingkat lebih tinggi dan hanya dapat diperoleh oleh orang-orang terpilih (al-Ṭabaṭaba'ī, 2007).





Dalam tradisi Syiah, Nabi Muhammad adalah orang yang mendapat wahyu sekaligus melakukan takwil dengan menggunakan makna-makna esoterik. Bagi mereka, makna batin hanya dapat disingkap oleh nabi saja yang kemudian kemampuan tersebut diwariskan kepada orang-orang tertentu yaitu mereka para imam ahlul bait yang maksum, menurut mereka para imam ahlul al-bait adalah ahli waris nabi.

Argumentasi yang dibangun untuk menguatkan pendapat tersebut adalah al-Qur'an Surat al-Wāqī'ah ayat 77-79.

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ  
إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.

Mereka meyakini bahwa al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi ayat-ayat *muhkam* dan *mutasyābih*, yang masing-masing memiliki takwilnya. Sedangkan takwil dalam agama Islam termasuk hal yang istimewa, membutuhkan pemahaman dan perenungan yang tinggi dan hal itu tidak dapat dicapai kecuali oleh orang-orang yang disucikan hatinya oleh Allah Swt dan dijauhkan dari perbuatan dosa. Mereka inilah yang dapat menyentuh dan meraih hakikat makna al-Qur'an yang telah terjaga di *lauh al-mahfūz*, maka muncul pertanyaan siapakah orang-orang yang disucikan Allah tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, bagi mereka perlu digunakan metode *munāsabatu al-āyāt*, atau penafsiran ayat menggunakan ayat yang lain, dimana dalam Surat al-Ahzāb

ayat 33 disebutkan,

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ  
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Kata "*innamā*" menunjukkan pada pembatasan pada golongan manusia yang akan disucikan alias dihilangkan dan dijauhkan oleh Allah dari segala dosa. Sedangkan kata "*ahlu al-bait*" menunjukkan pada pengkhususan bagi *mukhāṭab* (objek atau orang-orang yang diajak berbicara). Dalam riwayat *asbāb al-nuzūl* disebutkan bahwa ayat tersebut turun kepada Nabi, Ali, Fatimah serta Hasan dan Husain dan tidak pada yang lain, sehingga dalam hal ini jelas siapakah yang disebut *ahlu al-bait* dalam ayat di atas.<sup>1</sup>

Selain itu, alasan yang juga dikemukakan mereka adalah bahwa wewenang melakukan takwil bagi mereka adalah hanya dimiliki oleh orang-orang yang terpilih atau dalam al-Qur'an disebut dengan "*al-rāsikhūna fi al-ilm*". Menurut mereka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi orang-orang yang dianggap terpilih itu, di antaranya adalah seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis.

مَنْ بَرَّتْ يَمِينُهُ وَصَدَقَ لِسَانُهُ وَاسْتَقَامَ  
قَلْبُهُ وَمَنْ أَعَفَّ بَطْنَهُ وَقَرَجَهُ فَذَلِكَ مِنَ  
الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ

1. Riwayat *asbāb al-Nuzūl* tersebut salah satunya terdapat dalam tafsir karya Alūsī, hadis yang dicantumkan adalah riwayat Tirmīdzī, Hākim dan disahihkan oleh Ibnu Jarīr, Ibn Madzūr, Ibn Mardawaih, Baihaqi di dalam Sunan-nya dari jalan Ummu Salamah r.a.. (Qaffāzī: 85)

“Orang yang benar sumpahnya, jujurungkapannya, teguh pendiriannya, dan yang memelihara perut dan kebormatannya.”<sup>2</sup>

Dalam hal inilah menurut mereka otoritas takwil hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki syarat-syarat tersebut dan mereka adalah Nabi Muhammad dan para Imam ahli al-bait yang telah ditunjuk oleh nabi sebagai penggantinya. Jadi dalam hal ini kaum Syiah telah mematok orang-orang yang memiliki syarat tersebut, mereka adalah Nabi dan ahli al-bait. Syiah tidak berpendapat bahwa hadis itu hanya memberikan karakter-karakter orang yang dapat dan diperbolehkan oleh agama untuk melakukan takwil. Dalam hal ini Syiah berbeda dengan kalangan Sufi yang meskipun secara pandangan dalam masalah takwil hampir sama, namun mereka berbeda dengan Syiah dalam memahami hadis tersebut. Bagi kalangan Sufi, hadis tersebut difahami sebagai syarat-syarat umum yang berlaku bagi siapa saja. Sehingga siapapun manusia yang dapat memenuhi syarat seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut maka secara otomatis sesungguhnya dia dapat memiliki otoritas untuk menakwilkan al-Qur’an.

Beberapa contoh ayat yang ditakwilkan oleh Syiah adalah, seperti beberapa ayat yang ditakwilkan oleh penganut Syiah Ismailiyah ketika menafsirkan surat Yasin ayat 2, yaitu:

2. Hadis ini disumberkan dari sahabat Abū al-Dardā’ (Ibn Katsīr: 328).

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

Menurut mereka yang dimaksud “*imāmin mubīn*” dalam ayat tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Takwil ini jelas mereka yakini karena menurut mereka Ali adalah satu-satunya imam yang diberi wewenang untuk mengatur umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw (al-Qaffāzī: 154). Contoh lain pentakwilan ayat yang mereka lakukan adalah seperti dalam ayat ke-12 Surat Al-Taubah, yang berbunyi:

وَإِنْ تَكْفُرُوا أَيْمَانُهُمْ مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ

Bagi mereka “*a’immat al-kufr*” yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak lain adalah Ṭalḥah dan Zubair. contoh lainnya adalah surat al-Isra ayat 60, yang berbunyi:

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ

Menurut takwil Syiah “*al-syajarah al-mal’ūnah*” yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Bani Umayyah (al-Qaffāzī: 154).

Jika dilihat dari beberapa contoh takwil yang dilakukan oleh Syiah tersebut, maka sepintas akan terlihat bahwa pada akhirnya produk takwil itu selain hanya menguatkan pandangan keagamaan Syiah juga digunakan sebagai legitimasi politik bagi mazhabnya.





## Penutup

Dalam kajian al-Quran, takwil menjadi bagian dari sebuah alat untuk membedah dan menginterpretasikan al-Qur'an selain tafsir yang juga telah sama-sama dikenal oleh konsensus umat Islam. Namun demikian kajian takwil menjadi kajian yang lebih aktual karena dalam tubuh umat Islam muncul pro kontra baik di wilayah definisi, metodologi, otoritas takwil dan penerapannya. Perbedaan cara pandang masing-masing kelompok menjadikan kajian takwil selalu hangat dan menempatkannya pada wilayah yang kontroversial.

Pandangan tentang takwil yang berbeda-beda pada masing-masing kelompok terjadi karena pengaruh berbagai hal, salah satunya adalah faktor ideologi yang berbeda-beda di setiap kelompok. Pemahaman Syiah terkait dengan takwil muncul dan dibangun dengan paradigma reduksionis. Dalam memahami takwil, Syiah seperti memiliki keharusan untuk menyesuaikan (untuk tidak disebut "terpaksa") dengan ideologi mazhabnya, dengan bersikukuh pada pemahaman mazhabiyah seperti ini pada akhirnya akan melahirkan produk tafsir partisan. Selain itu, pemahaman seperti ini menurut penulis hanya mengakibatkan terjadinya pembatasan (reduksi) pada fungsi takwil itu sendiri. Pada akhirnya, selain dapat menimbulkan "stagnasi akut" bagi pengembangan intelektual dalam tubuh umat Islam, juga adagium Islam "*ṣālibun fi kulli zaman wa makān*"

hanya akan menjadi mitos belaka.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ashī, Muhammad Sālim Abū, *Maqālatāni fi al-Ta’wīl: Ma’ālim fi al-Manhaj wa-Rashd li al-Inḥirāf* (Kairo: Dār al-Bashā’ir, 2003).
- Ḥababiy, Muḥammad Ḥusain al-, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2005).
- Haidri, al-Sayyid Kamal al-, *Uṣūl al-Tafsīr wa al-Ta’wīl; Muqāranah Manhajīyyah bayna Arā’i al-Ṭabāṭabā’i wa Abrazī al-Mufasssīrīn* (Iran: Dār al-Farāqīd li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr, 2006).
- Iṣfahānī, al-Rāghib al-, *Mufradāt Garīb al-Qur’ān* (Mesir: al-Ḥalabī, 1961).
- Kaṣīr, Ibn, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, (Beirut: Maktabah al-Nūr al-‘Ilmiyyah, t.t).
- Khalīdī, Shalāḥ Abdul Fattāḥ Al-, *al-Tafsīr wa al-Ta’wīl fi al-Qur’ān* (Yordan: Dār al-Nāfa’is: 1996).
- Ma’rifah, Muhammad Hādī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn fi Sawbah al-Qasyīb*, (t.tp.: al-Jāmi’ah al-Ridhawīyyah li al-‘Ulūm al-Islāmiyyah, t.t.)
- Suyūṭī, Jalāluddīn al-, *al-Itqān fi ‘Ulūm al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.).
- Syawkānī, Muḥammad al-, *Iryād al-Fuḥūl ilā Ṭabqīq al-Ḥaqq min ‘Ilm al-Uṣūl* (Makkah: al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1993).
- Ṭabāṭabā’ī, Allāmah Sayyid Muhammad Ḥusain, *al-Mīzan fi Tafsīr al-Qur’ān* (Beirut: Mu’assasah al-‘Ala li al-Maṭbū’āt, 1973 M).



--, Mengungkap Rahasia al-Qur'an, (konversi html dan chm oleh pakdenono, Juni 2007).

Qaffāzī, Nashīr bin Abdullāh bin ‘Āli al-, *Uṣūl Maṣḥab al-Syī’ah al-Imāmīyyah al-Isna ‘Ayy’ariyyah*, (Disertasi Doktoral di Universitas Imam Muhammad Su’ud al-Islamiyah, t.t).

Zaid, Nasr Hamīd Abū, *Maḥmū al-Naṣ: Dirāsah fī Ulūm al-Qur’ān* (Almarkaz al-Ṣaqāfī al-‘Arabiy: 1987).

Zarkasyī, Muḥammad ibn ‘Abdullāh al-, *al-Burbān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, (Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2006).

